



P U T U S A N

No. 1992 K/PDT/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

AHKMAD ABU BAKAR, bertempat tinggal di Jalan Bangau III RT.14, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **TAUFIK, SH;**
- **LITA DEWI ANDAYANI, SH;**
- **MASRI DAMIRI, SH;**

Para Advokat berkantor di Penasihat Hukum Taufik, SH & Rekan, Jalan M. Husni Thamrin No.32 Lantai II Jambi;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

1. **HARUN BIN MUHAMMAD**, bertempat tinggal di RT.08 Kelurahan Muaro Sabak, Kecamatan Muaro Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. **PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG Ltd.**, berkedudukan di Desa Pandan, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL CQ. BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUM/BP. MIGAS PERWAKILAN SUMBAGSEL (DAHULU PERTAMINA)**, berkedudukan di Jalan Hang Tuah No.21 A Talang Semut, Palembang;

Para Termohon Kasasi, dahulu sebagai Para Tergugat/Para Turut Terbanding dan Pemanding;

D a n :

1. **SANTA FE ENERGY RESOURCES JABUNG Ltd.**, berkedudukan di Gedung Mulia Tower, Jalan Gatot Subroto Kaveling 9/II Lantai 7 Jakarta Selatan;
2. **DEVON ENERGY JABUNG Ltd.**, berkedudukan di Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Tower, Jalan Gatot Subroto Kaveling 9/II Lantai 7,
Jakarta Selatan;

3. **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di
Komplek Perkantoran Bukit Mandrang Ranoi, Tanjung
Jabung Timur;

4. DEPARTEMEN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
CQ. **DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI JAMBI (DAHULU
KANTOR WILAYAH V PROPINSI JAMBI)**, berkedudukan
di Jalan Prof. M. Yamin No.76 Simpang Kawat, Jambi;

5. **KANTOR ADMINISTRATUR PELABUHAN JAMBI**,
berkedudukan di Jalan Sultan Taha No.04 Jambi;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat I, III, Para Turut
Tergugat I, II, III, IV, V/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat I, II, III dan Para Turut
Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan
Negeri Kuala Tungkal pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah garapan/pertanian yang
terletak di Desa/Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur, seluas 17.340 meter bujur sangkar, dengan batas-batas
dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Syamsudin ukuran 68 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit Candu ukuran 68 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah H. Muhammad (orang tua
Tergugat I) ukuran 255 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Ansur ukuran 255 meter;

Bahwa tanah yang terurai pada point 1 di atas Penggugat peroleh
dari jual beli dengan Tergugat I pada tanggal 30 September 1982, yang
semula dimilikinya berdasarkan membuka hutan tahun 1963. Kepemilikannya
dipertegas dengan surat keterangan tanah yang diterbitkan Camat Muara
Sabak tanggal 26 Nopember 1975 No.1294/W-A/SK /DKS/1975. Tanah
tersebut sejak Penggugat beli dari Tergugat I sampai sekarang ini masih tetap
hak milik Penggugat karena belum pernah dialihkan kepada pihak manapun
dan dalam bentuk apapun, namun atas izin dan sepengetahuan Penggugat

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut digarap/di atasnya ditanami padi, kelapa dan lain-lainnya oleh Adul teman Penggugat;

Bahwa Tanah milik H. Muhammad (orang tua Tergugat I) yang berada disebelah Timur tanah Penggugat luasnya 21.000 M², dengan batas-batas dan ukurannya adalah :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Abdullah ukuran 84 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit Candu ukuran 84 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai Batanghari ukuran 250 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Penggugat yang dibeli dari Tergugat I ukuran 250 meter;

Oleh karena tanah H.Muhammad pada sebelah Timurnya berbatas langsung dengan Sungai Batanghari, maka lebar tanah tersebut semakin tahun berkurang karena adanya proses alam (abrasi) sehingga luas tanah H.Muhammad pada tahun 1997 tinggal 11.750 M² yang semula ukurannya seperti yang diuraikan di atas, karena abrasi tersebut ukurannya tinggal :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik Abdullah ukuran 47 meter;
- Sebelah Selatan : berbatas dengan Parit Candu ukuran 47 meter;
- Sebelah Timur : berbatas dengan Sungai Batanghari ukuran 250 meter;
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Penggugat yang dibeli dari Tergugat I ukuran 250 meter;

Bahwa Tergugat III adalah pihak yang berwenang di dalam memberi izin dan persetujuan dalam Bidang Eksplorasi dan Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Sebagai pihak yang berwenang di dalam memberi izin dan persetujuan tersebut, Turut Tergugat III disamping telah memberi izin dan persetujuan kepada Turut Tergugat I untuk melakukan Eksplorasi dan Eksplorasi minyak dan Gas Bumi untuk wilayah kerja di daerah Tanjung Jabung, Tergugat III juga melakukan kerja sama dengan Turut Tergugat I dalam bentuk kontrak bagi hasil di Bidang Eksplorasi dan Eksplorasi, dimana untuk pelaksanaan di lapangan seperti pengadaan peralatan-peralatan, gedung-gedung serta fasilitas penunjang lainnya dan pembebasan-pembebasan tanah merupakan tugas dan tanggung jawab Turut Tergugat I, sedangkan mengurus perizinan merupakan tugas dan tanggung jawab Tergugat III namun hasil industri pertambangan Minyak dan Gas bumi tersebut dibagi sesuai dengan kontrak; Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa untuk keperluan Eksplorasi dan Eksplorasi tersebut, Turut Tergugat I memerlukan tanah yang terletak di Kampung Singkep/Desa Singkep tepatnya di lokasi tanah hak milik

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhammad dan tanah hak milik Penggugat di Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Kecamatan Nibung Putih, Kabupaten Tanjung Jabung Timur) yang digunakan untuk areal jalur pipa dan dermaga/BMT (Batang hari Marine Terminal) sebagai penunjang kegiatan pengapalan hasil industri pertambangan minyak dan gas bumi dari lapangan Nort Geragai lewat pipa;

Untuk membangun dermaga tersebut atas permohonan Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V telah memberikan persetujuan pendirian pelabuhan khusus kepada Tergugat III - Turut Tergugat I;

Oleh karena tanah untuk jalur pipa dan dermaga yang diperlukan Turut Tergugat I terletak di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung, maka Tergugat III mengajukan permohonan izin penggunaan lokasi kepada Pemda Tingkat II Tanjung Jabung, karena pada waktu itu belum ada pemekaran wilayah. Pemda Tingkat II Tanjung Jabung sebagai pemilik wilayah pada tanggal 26 Maret 1997, telah mengabulkan permohonan tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi persetujuan lokasi Dermaga di Muara Sabak, disamping itu Turut Tergugat III membentuk tim sembilan yang terdiri :

1. Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional Tanjung Jabung;
2. Dinas Pertanian Tanjung Jabung;
3. Dinas Perkebunan Tanjung Jabung;
4. Dinas Kehutanan Tanjung Jabung;
5. Camat Muara Sabak;
6. Kepala Desa Kampung Singkep/Desa Singkep;
7. Sekda Tanjung Jabung;
8. Kabag Hukum Kabupaten Tanjung Jabung
9. -

Yang bertugas melakukan Inventarisasi tanah, yang diperlukan oleh Turut Tergugat I di Kabupaten Tanjung Jabung;

Oleh karena Kabupaten Tanjung Jabung telah dimekarkan/dipecah menjadi 2 (dua) wilayah Kabupaten yaitu : Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, dimana jalur pipa dan dermaga tersebut berada pada/wilayah Kabupaten Tanjab Timur, maka baik mengenai administrasi, teritorial dan sebagainya diserahkan kepada Pemkab Tanjung Jabung Timur, oleh karena itu secara yuridis pertanggungjawabannya kembali kepada Pemkab/Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk itu gugatan ditujukan kepada Pemkab/Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Turut Tergugat III;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008



Begitu pula dengan Tim Sembilan, oleh karena sudah tidak ada lagi (bubar) maka segala hasil pekerjaan atau apa-apa yang telah dilakukannya secara yuridis menjadi tanggung jawab Turut Tergugat III;

Bahwa berdasarkan Rekomendasi persetujuan dari Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V, maka Turut Tergugat I memasang pipa dan mendirikan bangunan-bangunan kantor dan fasilitas pununjang lainnya sebagai dermaga/BMT, yang kemudian melakukan pemagaran pagar kawat di sekeliling bangunan-bangunan/dermaga tersebut dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : ukuran 100 meter berbatas dengan tanah/parit lada;
- Sebelah Selatan : ukuran 100 meter berbatas dengan Parit Candu;
- Sebelah Timur : ukuran 500 meter berbatas dengan Sungai Batanghari;
- Sebelah Barat : ukuran 500 meter berbatas dengan sebahagian sisa tanah

Penggugat dan sebahagian lagi dengan tanah pihak lain;

Dengan ukuran tersebut berarti dermaga milik Turut Tergugat I selain dibangun dan berdiri di atas tanah H. Muhammad berdiri juga di atas sebahagian besar tanah hak milik Penggugat yaitu seluas 13.515 M² dengan ukuran :

- Dari Utara ke Selatan 255 meter;
- Dari Timur ke Barat 53 Meter;

Dengan ukuran tersebut berarti sisa tanah Penggugat luasnya tinggal 17.340 - 13.515 = 3.825 M² dengan ukuran :

- Dari Utara ke Selatan 255 meter;
- Dari Timur ke Barat 15 meter;

Dari sisa luas tanah ini dikuasai lagi oleh Turut Tergugat I seluas 60 M² dengan ukuran lebar 4 meter dan panjang 15 meter sebagai jalur pipa minyak ke dermaga. Sehingga luas tanah Penggugat keseluruhan yang dikuasai oleh Turut Tergugat I adalah 13.575 M² (13.515 + 60);

Bahwa sebelum Turut Tergugat I mendirikan dermaga dan pemagaran serta pemasangan pipa minyak, Turut Tergugat I terlebih dahulu melakukan pembebasan tanah yaitu melakukan pembayaran kepada pihak-pihak pemilik tanah seperti H. Muhammad dan melakukan pembayaran ganti rugi tanam tumbuh kepada pihak-pihak penggarap seperti Adul (pengarap tanah Penggugat);

Untuk tanah milik H. Muhammad, Turut Tergugat I melakukan pembayaran kepada Harun/Tergugat I pada tahun 1997, sedangkan tanah hak milik Penggugat sampai saat ini belum pernah dibayar oleh Turut Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk tanam tumbuh yang ada di atas tanah hak milik Penggugat tersebut sudah dibayar ganti rugi dan diterima oleh Adul pada tahun 1997;

Bahwa pembayaran atas tanah milik H. Muhammad dan Adul oleh Turut Tergugat I didasarkan kepada hasil Inventarisasi Turut Tergugat III, seharusnya nama Penggugat dimasukkan dalam daftar inventarisasi tersebut karena Penggugat adalah pemilik tanah yang digarap Adul, akan tetapi nama Penggugat tidak dimasukkan oleh Turut Tergugat III, kalau Turut Tergugat III beralasan karena tidak tahu, alasan tersebut adalah tidak patut karena sebagai pemilik wilayah seharusnya tahu nama-nama pemilik tanah yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung khususnya di Kampung Singkep, kalau tidak tahu bisa saja menanyakannya kepada Adul atau kepada Harun/Tergugat I, akan tetapi hal itu tidak dilakukan, namun apabila Turut Tergugat III tidak memasukkan nama Penggugat dalam daftar Inventarisasi tersebut seharusnya Turut Tergugat I mengambil inisiatif sendiri menanyakan kepada mereka siapa pemilik tanah yang digarap Adul atau yang bersepadan dengan tanah hak milik H. Muhammad mengingat ukuran dermaga yang dibuat melebihi tanah hak milik H. Muhammad;

Oleh sebab itu tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena Turut Tergugat III tidak memasukkan nama Penggugat dalam daftar inventarisasi dan tidak memberi petunjuk kepada Turut Tergugat I untuk membayar harga tanah kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang terkena proyek dermaga milik Turut Tergugat I;

Begitu juga dengan tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena disamping tidak ada upaya untuk mencari tahu siapa pemilik tanah yang terkena proyek dermaga, Turut Tergugat I juga telah menguasai tanah hak milik Penggugat seluas 13.575 M² tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa tanah hak milik Penggugat seluas 13.575 M² yang dikuasai oleh Turut Tergugat I secara tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat tersebut, ternyata sebahagiannya yaitu seluas 9.250 M² dibeli oleh Turut Tergugat I dari Tergugat I dan dibayar oleh Turut Tergugat I kepadanya bukan kepada Penggugat, hal ini terbukti dari Tergugat I menerima pembayaran/ganti rugi untuk tanah seluas 21.000 M², jika Tergugat I menjual tanah hak milik H. Muhammad seharusnya menjual dan menerima pembayaran untuk tanah H. Muhammad seluas 11.750 M² bukan 21.000 M²;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dengan Turut Tergugat I seharusnya hanya melakukan pembelian dan pembayaran/ganti rugi untuk tanah hak milik H. Muhammad seluas 11.750 M² tidak 21.000 M², akan tetapi sejak tahun 1997 itu Turut Tergugat I selain menguasai tanah yang dibeli dari H. Muhammad Turut Tergugat I juga menguasai tanah hak milik Penggugat yang dijual Tergugat I kepadanya seluas 9250 M² serta menguasai juga tanah Penggugat lainya seluas 4080 M² dan ditambah seluas 60 M² untuk jalur pipa minyak ke dermaga, sehingga jumlah keseluruhan tanah hak milik Penggugat yang dikuasai oleh Turut Tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat seluas 13.575 M², sebagaimana yang telah diuraikan pada point 8 di atas;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I di atas merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I telah menjual dan menerima ganti rugi tanah seluas 9250 M² yang bukan miliknya, akan tetapi milik Penggugat sedangkan Turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai seluas 13. 575 M², dengan mendirikan dermaga dan fasilitas penunjang lainnya serta melakukan pemagaran tanah hak milik Penggugat tersebut secara tanpa seizin dan sepegetahuan Penggugat;

Bahwa oleh karena Turut Tergugat I telah menjual semua asset-asset kepada Turut Tergugat II dan kemudian Turut Tergugat II menjualnya pula kepada Tergugat II dan sekarang tanah hak milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat II, maka sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat II dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun atau kalau tidak Tergugat dihukum untuk membayar tanah milik Penggugat seluas 13.575 M² kepada Penggugat dengan harga per meternya = Rp.100.000,- Sehingga jumlahnya = luas tanah 13.575 M² x Rp.100.000,-/M² = Rp.1.357.500.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada waktu pemasangan pondasi bangunan-bangunan demaga dan pemagaran, melalui anak Penggugat telah mengajukan keberatan atas pekerjaan tersebut karena belum ada pembayaran ganti rugi kepada Penggugat, namun keberatan tersebut tidak diindahkan oleh Turut Tergugat I, kembali Penggugat meminta bantuan Camat Muara Sabak namun tetap tidak diindahkan, sehingga Penggugat meminta bantuan pengacara untuk menyelesaikannya, beberapa kali surat dikirim baik kepada DPRD Tanjab Timur maupun Kepada Bupati serta kepada Tergugat II, Turut Tergugat I namun tidak diindahkan, Penggugat pergi Ke Jakarta mengajukan tuntutan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat II dan Penggugat diundang oleh Tergugat III di Jakarta dan Tergugat III berjanji akan menindak lanjuti tuntutan Penggugat dan menyelesaikan, namun sampai hari ini janji tersebut tidak pernah ditepati. Oleh karena tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum yang berlaku baik secara perdata maupun pidana demi untuk tegaknya keadilan dan dilindunginya hak Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek perkara;

Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagaimana yang telah diuraikan di atas, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang tidak sedikit yaitu kerugian Materiel maupun Moril sebagai berikut :

- Kerugian Materil :

1. Penggugat tidak dapat menggunakan tanahnya hak milik Penggugat seluas 13.575 M², karena apabila Penggugat tidak mengizinkan Adul menanam/mengarap tanah tersebut pada tahun 1997 akan Penggugat tanami sendiri dengan tanaman kelapa, maka luas tanah tersebut akan dapat ditanami sebanyak 200 pohon kelapa, dan pada tahun 2001 sudah dapat dipanen dimana setiap pohonnya akan menghasilkan panen buah kelapa sebanyak 5 buah kelapa/hari, sehingga dalam satu bulan akan menghasilkan sebanyak 30 hari x 5 buah tiap-tiap pohon kelapa = 150 buah tiap-tiap pohon kelapa x 200 pohon kelapa = 30.000 buah/bulan x 48 bulan (terhitung dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005) = 1.440.000 buah x Rp.1500,-/buah = Rp.2.160.000.000,-

Atau apabila Penggugat sewakan, maka akan mendapatkan masukan uang sebesar Rp.50.000.000,-/tahun terhitung Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat II menguasai tanah hak milik Penggugat sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang, sehingga akan mendapatkan masukan uang sebesar Rp.50.000.000,- x 8 tahun = Rp.400.000.000,- sama dengan US\$ 160.000 (US\$ 1 = Rp. 2.500,-)

Jumlah uang tersebut apabila dinilai sekarang, maka akan bernilai/sama dengan Rp.1.497.600.000,- (mengingat tahun 1997 US\$ 1 = Rp.2.500,- sekarang US\$ 1 = Rp. 9.360,-);

2. Ongkos tiket pesawat PP Jambi - Jakarta dan penginapan selama 2 (dua)hari di Jakarta pada waktu Penggugat beserta 3 (tiga) orang anak Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat II :

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tiket PP Jambi - Jakarta 4 (empat) orang
@ Rp.300.000 x 8 tiket = Rp. 2.400.000,-
- b. Penginapan selama 2 (dua) hari
@ Rp. 150.000 x 2 hari = Rp.300.000,- x 2 kamar = Rp. 600.000,-
- c. Makan, minum, dll. 1 hari
Rp.400.000,- x 2 hari = Rp. 800.000,-
Rp.3.800.000,-

3. Ongkos tiket pesawat PP Jambi - Jakarta dan penginapan selama 2 (dua) hari di Jakarta pada waktu memenuhi undangan Turut Tergugat I untuk 3 (tiga) orang (Penggugat dan 2 (dua) orang anak Penggugat) :

- a. Tiket PP Jambi - Jakarta 3 (tiga) orang
@ Rp.300.000 x 6 tiket = Rp.1.800.000,-
- b. Penginapan selama 2 (dua) hari
@ Rp. 150.000 x 2 hari = Rp.300.000,- x 2 kamar = Rp. 300.000,-
- d. Makan, minum, dll. 1 hari
Rp.300.000,- x 2 hari = Rp. 600.000,-
Rp.2.700.000,-

4. Menggunakan jasa Pengacara dengan honor Rp.100.000.000,-

Sehingga kerugian Materiel yang dialami Penggugat berjumlah Rp.2.266.500.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.1.604.100.000,- (satu milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah);

Jumlah tersebut harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;

Oleh karena Tergugat III juga merupakan mitra kerja Tergugat II dalam bentuk kontrak bagi hasil di Bidang Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi di daerah Tanjung Jabung Propinsi Jambi, maka jumlah tersebut harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai, dan akan bertambah sampai Tergugat menyerahkan tanah kepada Penggugat;

- Sedangkan kerugian Moril yaitu terkurasnya pikiran dan tenaga Penggugat dalam mengurus hak milik Penggugat tersebut dalam melakukan tuntutan, apabila dinilai dengan uang, maka kerugian moril tersebut berjumlah Rp.1.000.000.000,- jumlah tersebut harus dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng kepada Penggugat secara kontan dan tunai;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan sengketa ini secara wajar dan kekeluargaan, akan tetapi tetap tidak berhasil, karena tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum yang berlaku, untuk tegaknya keadilan dan dilindunginya hak Penggugat selaku pemilik yang sah atas objek sengketa;

Bahwa untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam terlaksananya keputusan ini serta guna menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat III untuk memindahtangankan, mengalihkan atau menggadaikan tanah objek sengketa kepada pihak lainnya, maka adalah wajar dan beralasan hukum untuk diletakkan/dilaksanakan penyitaan terhadap harta-harta milik Tergugat II maupun tanah objek perkara;

Bahwa terlaksananya putusan ini perlu dihukum kepada masing-masing Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000,-/hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;

Bahwa pengajuan gugatan ini telah didukung atas alat-alat bukti dan fakta-fakta yang cukup dan kuat sehingga beralasan hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan ini serta dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tengang renteng membayar kerugian Materiel yang dialami Penggugat sejumlah Rp.2.266.500.000,- (dua milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp.1.604.100.000,- (satu milyar enam ratus empat juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan kontan dan jumlah tersebut terus bertambah sampai Tergugat II menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tanggung renteng membayar kerugian Materiil yang dialami Penggugat yaitu sebesar Rp.1.000.000.000,- kepada Penggugat secara sekaligus dan tunai;
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan bersih dan tanpa beban suatu apapun atau kalau tidak Tergugat dihukum membayar harga tanah milik Penggugat seluas 13.575 M² kepada Penggugat dengan harga per meternya = Rp.100.000,- Sehingga jumlahnya = luas tanah 13.575 M² x Rp.100.000,-/M² = Rp.1.357.500.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,-/hari apabila lalai menjalankan putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat II, III dan Turut Tergugat III, IV, V mengajukan Eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat II :

- I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
 1. Bahwa gugatan Penggugat yang dialamatkan kepada Tergugat II adalah kurang pihak, karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebasan hak atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tidak digugat dalam perkara ini. Menurut hukum sudah seadilnya jika Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena syarat formal surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi dalam proses beracara di persidangan;
Didalilkan demikian oleh Tergugat II karena pihak-pihak yang turut serta bertanggung jawab dalam pembebasan hak atas tanah sengketa a quo tidak turut digugat, seperti Tim 9 (sembilan) yang dibentuk oleh Turut Tergugat III yang bertugas melakukan inventarisasi di atas tanah sengketa. Sebagaimana didalilkan dalam surat gugatan Penggugat lembar ketiga poin 5 (lima) baris kesembilan belas dan seterusnya;



Walaupun Penggugat mengalaskan bahwa Tim 9 (sembilan) telah dihapuskan dan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung telah dimekarkan menjadi dua yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun gugatan Penggugat sangat keliru jika mengabaikan kehadiran anggota Tim 9 (sembilan) dalam perkara ini, karena instansi-instansi yang tergabung dalam Tim 9 (sembilan) tersebut masih ada dan tidak dihapuskan. Demikian pula dengan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung menjadi dua wilayah tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab anggota Tim 9 (sembilan) tersebut yang dibentuk oleh Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Barat). Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 196 ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa "Pelaksanaan urusan Pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait dan untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama oleh daerah terkait";

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak berakibat tidak terpenuhinya syarat formal beracara di persidangan, sehingga pengungkapan pembuktian peristiwa yang sebenar-benarnya diabaikan oleh Penggugat, oleh karenanya mohon kiranya Ketua Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI. No.216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975 yang kaidah hukumnya sebagai berikut : " Karena kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka akan berakibat surat gugatan Penggugat/ Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

2. Eksepsi Kualitas Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO) karena Penggugat tidak mempunyai kewenangan (hoedanigheid) untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat II, karena yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tanah yang diperoleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 30 September 1982. Sedangkan Tergugat I menyatakan bahwa tanah yang disengketakan perkara a quo yaitu tanah areal Dermaga Batang Hari Marine Terminal (BMT) yang dijadikan fasilitas penunjang kegiatan pengapalan minyak dan gas bumi (Migas) serta perkantoran Tergugat II tidak pernah



dialihkan kepada pihak lain dengan beban hak apapun kecuali kepada Tergugat II. Maka jelas gugatan yang ditujukan kepada Tergugat II tidak ada hubungan hukum;

Sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana tersebut dalam putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 13 Desember 1958 No.4K/Sip/1958 yang menerapkan kaidah hukumnya sebagai berikut : "Bahwa syarat mutlak untuk menggugat seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak";

3. Kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak jelas.

Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas, karena mendudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, Sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II keberadaannya di Indonesia hanya sebagai kontraktor asing yang memiliki tanggung jawab terbatas, meliputi permodalan, teknologi dan sumber daya manusia yang profesional. Disamping itu Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah meninggalkan Indonesia karena masa kerjanya telah habis dan kembali kenegaranya di Amerika Serikat. Bila demikian dapat menimbulkan berbagai salah pengertian mengenai kedudukan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dalam perkara ini masih menjadi pertanyaan. Badan hukum mana yang dikualifisir sebagai pihak dimaksudkan oleh Penggugat. Hal ini menjadi penting dan berguna karena menyangkut kompetensi pengadilan yang menyidangkan perkara a quo. Oleh karena itu mohon Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI. No.447K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang kaidah hukumnya sebagai berikut : "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa Posita tidak konsisten dengan Petitum atau Obscur Libel;

Posita dalam gugatan Penggugat poin 8 paragraf kedua menyebutkan dengan jelas dan gamblang (dikutip) sebagai berikut : Oleh sebab itu tindakan yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak memasukkan nama Penggugat dalam daftar inventarisasi dan tidak memberi petunjuk kepada Turut Tergugat I untuk membayar harga tanah kepada Penggugat;



Dikualifisir Turut Tergugat III digugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo, akan tetapi di dalam petitum Turut Tergugat III sama sekali tidak dituntut hukuman apa-apa, maka apabila diteliti secara cermat antara posita dan petitum tidak ada kesinambungan (korelasi) pada hal secara kesadaran setiap posita yang diajukan Fundamentum Petendi harus mendukung dan ada kesinambungan dengan petitum. Dengan demikian jelas sudah bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo menyalahi keacaraan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk);

Selanjutnya gugatan Penggugat lagi-lagi tidak konsisten, dalam petitum gugatan poin 5 (lima) memohon diputuskan dalam amar agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat tidak mampu menguraikan secara terperinci tiadanya kenyataan-kenyataan yang dapat dimasukkan dalam kualitas Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian jelas bahwa antara gugatan dalam posita dan dalam petitum tidak saling menunjang;

Kemudian sebaliknya Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam posita tidak dikualifisir melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dilain pihak dalam petitum meminta dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal ini tidak kena mengena;

Sehubungan tidak adanya korelasi gugatan dalam posita dan dalam petitum gugatan Penggugat, maka mohon kiranya Ketua Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 21 Agustus 1974 No.565K/Sip/1973 dengan kaidah hukumnya : Gugatan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna;

Sehingga cukup alasan untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II dalam keseluruhannya dengan menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat III :

- Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan kepada Turut Tergugat III adalah kurang pihak, karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebasan hak atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tidak digugat dalam perkara ini, sehingga pengungkapan pembuktian peristiwa yang sebenarnya diabaikan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang No.54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Tebo, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung dimekarkan menjadi dua Kabupaten yaitu : Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Pemerintah Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pembebasan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Tutut Tergugat I dari Tergugat I dilaksanakan pada tahun 1997, sehingga tidak benar Pemkab Tanjung Jabung Timur (Turut Tergugat III) yang membentuk Tim 9 (sembilan) karena pada saat itu penguasa wilayah adalah Pemkab Tanjung Jabung;
- Bahwa pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung menjadi dua wilayah tidak serta merta menghapuskan tanggung jawab anggota Tim 9 (sembilan) tersebut yang dibentuk oleh Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Barat). Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 196 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan : Pelaksanaan urusan pemerintah yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait dan untuk menciptakan efisiensi daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama-sama oleh daerah terkait;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah seadilnya jika Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena syarat formal surat gugatan tidak terpenuhi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.02/Pdt.G/2005/PM.KTL. tanggal 24 Mei 2006 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa tanah atau ganti rugi penguasaan atas

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Penggugat kepada Penggugat selama 9 (sembilan) tahun sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar harga tanah milik Penggugat sebagai ganti rugi sebesar Rp.271.500.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.716.000,- (dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusannya No.33/Pdt/2007/PT.Jbi. tanggal 05 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 1 Juni 2005 No.02/Pdt.G/2005/PN.Ktl. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2007, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2005, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 02 Agustus 2007, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No.02/Pdt.G/2005/PN.Ktl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2007;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding yang pada tanggal 27 Agustus 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 06 September 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan Penggugat kurang pihak dimana seharusnya Tim 9 ikut digugat dan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), posita tidak konsisten dengan petitum adalah suatu pertimbangan dan keputusan yang tidak mencerminkan kepatutan dan rasa keadilan bagi orang yang mencari keadilan;

Seharusnya pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak hanya melihat sisi formil gugatan saja, karena apabila sisi itu yang dilihat maka akan terjebak dalam permainan Termohon Kasasi yang nyata-nyata ingin menghindari tuntutan Pemohon Kasasi dan ternyata Pengadilan Tinggi mengikuti irama Termohon Kasasi;

Tuntutan Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi jauh sebelum dilakukan melalui gugatan di Pengadilan Negeri (perkara aquo). Tuntutan Pemohon Kasasi terjadi sejak tahun 2000 melalui jalur musyawarah dan terhadap tuntutan Pemohon Kasasi pada waktu itu Termohon Kasasi bersama Tergugat III mengundang Pemohon Kasasi ke Jakarta, dalam pertemuan tersebut Termohon Kasasi berjanji akan meyelesaikannya, namun setelah itu Termohon Kasasi selalu menghindari, sehingga Pemohon Kasasi mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Negeri, dengan harapan Pemohon Kasasi mendapatkan keadilan. Dan terbukti harapan Pemohon Kasasi dikabulkan oleh Pengadilan Negeri, walaupun tidak sesuai dengan tuntutan Primair Pemohon Kasasi;

Dan putusan Pengadilan Negeri telah memenuhi rasa keadilan dan telah mengabulkan tuntutan Subsidaire;

Akan tetapi harapan Pemohon kasasi untuk mendapatkan keadilan kandas di Pengadilan Tinggi dengan hanya satu keputusan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan gugatan kurang pihak dan obscuur libel;

Dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan cara untuk melaksanakan peradilan yang harus diturut menurut kepatutan dan keadilan;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru menerapkan hukum yang berlaku, hal ini terbukti dari pertimbangannya halaman 6 alinea 2 sebagaimana tersebut dalam putusannya;

Seharusnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak perlu menuntut Tergugat I, II dan Turut Tergugat kecuali terhadap Tergugat II, karena Tergugat II yang menguasai objek perkara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1972K/Sip/1982 tanggal 10 Agustus 1983;

Dan juga mempertimbangkan bahwa oleh karena Tim 9 sudah dibubarkan sebagaimana telah diakui oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, maka oleh karenanya gugatan cukup ditujukan kepada Bupati Tanjab yang telah memerintahkan dan menugaskan Tim 9 melakukan inventarisasi tanah, walaupun masing-masing Tim 9 itu masih ada, namun karena yang membentuk dan memberi tugas untuk melakukan inventarisasi itu adalah Bupati Tanjab, maka apabila Tim 9 itu telah dibubarkan, pertanggungjawaban pekerjaan Tim 9 itu kembali kepada Bupati Tanjab, dalam hal ini Bupati Tanjab Timur karena objek sengketa berada dalam wilayah Tanjab Timur;

Apabila objek sengketa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjab Timur karena pemekaran wilayah, maka Pemohon Kasasi sependapat dengan Pengadilan Tinggi bahwa Bupati dari kedua wilayah tersebut harus digugat, akan tetapi oleh karena objek sengketa ada di wilayah Kabupaten Tanjab Timur karena pemecahan Kabupaten, Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Pengadilan Tinggi;

Untuk mudah dipahami Pemohon Kasasi jelaskan : seandainya Kabupaten Tanjab Timur dan Kabupaten Tanjab Barat sebelumnya sudah ada dimana objek sengketa dahulunya masuk dalam wilayah Kabupaten Tanjab Barat, namun karena adanya pemekaran/perluasan wilayah Kabupaten Tanjab Timur, maka objek sengketa ditarik masuk menjadi wilayah Tanjab Timur sangat mendasar apabila pertimbangan Pengadilan Tinggi menyatakan Bupati kedua wilayah tersebut harus digugat;

Akan tetapi oleh karena objek sengketa masuk dalam wilayah Tanjab Timur, maka sudah tepat gugatan hanya ditujukan kepada Bupati Tanjab Timur;

Seharusnya Pengadilan Tinggi lebih menerapkan azas kepatutan dan keadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo, jangan menitik beratkan kepada formal gugatan yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi yang sengaja menghindar dari tuntutan pihak yang merasa

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan, sementara Termohon Kasasi telah mendapatkan untung yang sangat besar dari tanah tersebut yang dijadikan BMT;

Akan tetapi terlepas dari semua itu, surat gugatan Pemohon kasasi antara posita dan petitumnya tidak saling bertentangan, apalagi di dalam persidangan Tergugat II dengan tegas mengatakan bahwa Turut Tergugat II sama dengan Tergugat II. Oleh karena itu sudah tepat apabila Pemohon Kasasi hanya menuntut ganti rugi kepada Tergugat II;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak menerapkan azas utama hukum acara perdata yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang No.35 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.4 Tahun 2004;

Hal ini terbukti dari tidak dipertimbangkannya kontra memori banding Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi/Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dari fakta di persidangan objek sengketa telah diganti rugi dan yang menerima adalah Tergugat I sebesar Rp.18.235.800,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa oleh karena ganti rugi telah dibayarkan maka Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I, II, III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat I yang menerima ganti rugi yang bukan haknya;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan hanya terhadap Tergugat I, sedangkan terhadap Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II, III harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Judex Factie harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti tanah objek sengketa dimaksud telah dibayarkan ganti ruginya oleh Tergugat II, III dan Turut Tergugat I, II, III, akan tetapi yang menerima pembayaran ganti rugi tersebut adalah Tergugat I yang mengetahui bahwa ganti rugi tersebut adalah bukan haknya, sehingga Tergugat I harus mengembalikan uang ganti rugi tersebut kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Akhmad Abu Bakar** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.33/Pdt/2007/PT.Jbi. tanggal 05 Juni 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.02/Pdt.G/2005/PN.KTL. tanggal 24 Mei 2006 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **AKHMAD ABU BAKAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No.33/Pdt/2007/PT.Jbi. tanggal 05 Juni 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No.02/Pdt.G/2005/PN.KTL. tanggal 24 Mei 2006;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.18.235.800,- (delapan belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya dari gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III dan terhadap Turut Tergugat I, II, III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 12 Mei 2009** oleh **I MADE TARA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH. MA.** dan **Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BANDUNG SUHERMOYO, SH. M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd.
Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, SH. MA.
Ttd.
Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, SH. DEA.

Ketua :
Ttd.
I MADE TARA, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.....Rp.493.000,-
Jumlah.....**Rp.500.000,-**
=====

Panitera Pengganti :

Ttd.
BANDUNG SUHERMOYO, SH.M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH. MH.
NIP.040 044 809.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
 2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi....Rp.493.000,-
 - Jumlah.....Rp.500.000,-**
- =====

Panitera Pengganti :

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.1992 K/PDT/2008